

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2270/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 09 Nopember 2022 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1444 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi
 - 2.1. Nafkah *Madhiyah*/Nafkah Lampau selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Selama *iddah* seluruhnya sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding) lahir pada tanggal 11 Agustus 2021, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak (Pembanding dan Terbanding), setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat rekonvensi, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).